

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/SV/2020

**Legitimasi *Temporary Insanity* atau Disabilitas Mental Sesaat Dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia**

OLEH
REGINA SEKAR KUSUMAWARDHANI
NPM: 6051801127


PEMBIMBING
Agustinus Pohan, S.H., M.S



Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Agustinus Pohan, S.H., M.S

Dekan,



Dr. iur. **Liona Nanang Supriatna**, S.H., M.Hum



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : REGINA SEKAR KUSUMAWARDHANI

NPM : 6051801127

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Legitimasi *Temporary Insanity* atau Disabilitas Mental Sesaat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:



- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Juli 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



METERAI TEMPEL
DCCAIK222528956

REGINA SEKAR K

6051801127

ABSTRAK

Psikiatri merupakan bidang ilmu yang secara khusus mempelajari perihal kepribadian serta kejiwaan dan penyakit atau gangguan yang dimiliki oleh manusia dan telah menjadi ilmu terapan yang membantu sistem peradilan hukum perihal kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap suatu perbuatan dan alasan penghapus pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki konsep ketidakmampuan bertanggung jawab yang menciptakan dua alasan penghapus pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah melihat alasan yang meniadakan kesalahan karena adanya keadaan yang melekat di dalam diri seseorang yang melakukan suatu tindakan seperti keadaan batin dan psikis. Melalui alasan pemaaf, hukum melihat kondisi psikis atau batin seseorang ketika seseorang melakukan suatu tindakan pidana.

Adanya istilah *temporary insanity* atau disabilitas mental sesaat di dalam sejumlah pengadilan hukum seperti pengadilan hukum Inggris dan Amerika menjelaskan perihal suatu kondisi ketika seseorang menjadi tidak waras saat melakukan tindakan pidana sehingga tidak memahami kualitas tindakan tersebut. Disabilitas mental sesaat hanya muncul ketika perbuatan terjadi sehingga memunculkan suatu pertanyaan akan eksistensi disabilitas mental.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengakui keberadaan disabilitas mental yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan dan adanya pengakuan bahwa penyandang disabilitas mental dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Sehingga, eksistensi disabilitas mental sesaat menjadi kabur dalam sistem peradilan.

Kata Kunci: Kemampuan Bertanggungjawab, Ketidakmampuan Bertanggungjawab, *Temporary Insanity*, Disabilitas Mental Sesaat, Disabilitas Mental, Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia

KATA PENGANTAR

“I’m a plant that grows on rocks and lives off insects that die inside of me,”

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang telah diberikan oleh-Nya telah menyelesaikan penulisan hukum dengan judul, **“Legitimasi *Temporary Insanity* atau Disabilitas Mental Sesaat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia,”** dengan kepercayaan diri dan determinasi atas kerja keras yang penulis berikan untuk mencapai garis akhir dalam pendidikan Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Penulis mengetahui bahwa adanya kekurangan di dalam penulisan hukum ini, akan tetapi kekurangan merupakan bukti bahwa akan ada selalu pelajaran di dalamnya. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun untuk kedepannya.

Selain itu, penulis juga menyadari bahwa adanya bantuan maupun bimbingan yang telah diberikan untuk penulisan hukum ini, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih terhadap sejumlah pihak atas dukungan, bimbingan, dan kebersamaan selama proses penyelesaian penulisan hukum ini. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis berterima kasih kepada:

1. Diri sendiri, penulis menyadari bahwa kritikus yang dapat membangun maupun memperbaiki diri sendiri berasal dari dalam diri. Mungkin terkadang penulis terlalu keras kepada diri sendiri, dan melihat sesuatu dalam satu sisi yang semu; *be kind to yourself, things are getting better.*
2. Keluarga, penulis menyadari bahwa dukungan akan selalu ada dari keluarga. Meskipun terkadang mereka tidak selalu mengungkapkan hal tersebut, akan selalu ada saat ketika penulis melihat mereka dan berpikir—*you are loved.*
3. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S, selaku dosen pembimbing atas penulisan hukum yang telah memberikan gagasan maupun arahan untuk menulis topik yang tidak konvensional sehingga menciptakan suatu keingintahuan penulis untuk mempelajari lebih lanjut dan selalu membaca segala ilmu yang ada.
4. Sahabat penulis di Bandung, penulis menyadari bahwa persahabatan selama lima tahun telah mengalami sejumlah kebersamaan maupun permasalahan, namun penulis berterima kasih atas kebersamaan dan lingkungan yang suportif; diskusi dalam segala topik dari kehidupan hingga filosofi maupun film yang terkadang

mereka tidak mengerti, namun mereka selalu mendengar penulis. Teruntuk: Lydia Riama, Vincent Aditya, Naufal Thoriq, Adissa Denaya Dano, Merrie Nymph, Elisabeth M, Evan Prabaswara, dan lainnya. Terima kasih atas bantuannya. *Don't be strangers.*

5. Ryn, penulis menyadari bahwa persahabatan yang berlangsung selama tujuh tahun memiliki sejumlah perubahan yang tidak bisa dikendalikan, akan tetapi kita akan selalu bertemu di suatu titik yang kita tahu bahwa kita adalah satu. Mari kita mengunjungi museum dan *art gallery* dan berdiskusi tentang kehidupan seperti dulu.
6. Sara, *Ishtar*; penulis menyadari bahwa selama beberapa tahun, Sara telah menemani penulis dalam segala fase kehidupan yang hanya orang tertentu mengetahui. Mari bertemu di Frankfurt dan mengunjungi sejumlah museum dan *lesung* Sebastian Koch. *Deine Kraft hat Veränderung in mir ermöglicht; Ich würdige dich.*
7. Johann Satria, Jan, penulis menyadari bahwa persahabatan yang telah melampaui waktu lebih dari tujuh tahun merupakan persahabatan yang tak akan lenyap dari waktu. Perubahan dan persamaan yang dialami telah menunjukkan bahwa bertemu dalam satu hari memiliki sejumlah cerita yang berkesan. Mari bertemu di Australia atau tinggal bersama sebagai saudara.
8. Bila dan Aulia, penulis menyadari bahwa persahabatan yang diawali dari sepak bola menjadi abadi dengan pemahaman yang sama; memang kita tidak pernah bertemu namun penulis akan berjumpa dengan Bila di Bali dan Aulia di Koln, atau tiga serangkai bersatu di dalam suatu pertandingan sepak bola Arsenal.
9. Calista Henly, penulis menyadari Calista telah menemani penulis untuk mengunjungi sejumlah pameran, film, bahkan makan bersama untuk melepas penat dari penulisan hukum maupun tugas akhir hingga memberikan dukungan emosi ketika *Succession* telah selesai.
10. Melody; penulis menyadari bahwa hubungan dirinya dengan Melody seringkali tidak secara erat akan tetapi Melody selalu ada ketika penulis membutuhkan sesuatu. Penulis akan selalu berharap yang terbaik untuk Melody.

11. Sahabat SMP Mardi Yuana, penulis menyadari bahwa dukungan yang diberikan oleh Mijoia, Ankie, Nadia, dan Jane tetap ada meskipun penulis sempat menghilang karena pindah sekolah; terima kasih telah menemani mengerjakan tulisan ini dan memberikan semangat untuk lulus.
12. Sahabat SMA 45, penulis menyadari bahwa dukungan yang diberikan oleh Dinda, Anastasia, dan Ghinaa telah membantu penulis untuk menulis penulisan hukum ini; terima kasih telah mendengar keluh kesah dan bertukar pandangan terhadap penulisan hukum ini.
13. Sebastian Koch yang telah memberikan inspirasi terhadap kehidupan, dukungan dan mengapresiasi karya yang telah penulis berikan dan memotivasi untuk mendalami karya dan talenta yang ada di dalam penulis. *Vielen Dank für alles.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	2
ABSTRAK	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	7
BAB I	9
PENDAHULUAN	9
I. Latar Belakang Masalah	9
II. Perumusan Masalah	12
III. Tujuan Penelitian	12
IV. Manfaat Penelitian	13
VI. Sistematika Penulisan	14
BAB II	16
Tindak Pidana atau Strafbaarfeit dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia	16
II. I. Tinjauan Umum Tindak Pidana (<i>Strafbaarfeit</i>)	16
II. I. I. Pengertian Umum atas Tindak Pidana (<i>Strafbaarfeit</i>)	16
II. I. II. Unsur-Unsur Tindak Pidana (<i>Strafbaarfeit</i>)	18
II. I. III. Pertanggungjawaban Pidana	20
II. II. I. Pengertian Kemampuan Bertanggungjawab	23
II. II. II. Ketidakmampuan Bertanggung Jawab Dalam KUHP	25
BAB III	28
<i>Temporary Insanity atau Disabilitas Mental Sesaat</i>	28
III. I. Tinjauan Umum dan Konsep <i>Temporary Insanity</i> atau Disabilitas Mental Sesaat	28
III. I. I. Pengertian Umum Atas <i>Temporary Insanity</i> atau Disabilitas Mental Sesaat	28
III. I. II. <i>Lunacy</i> atau Kegilaan	32
III. I. III. <i>Irresistible Impulse</i> atau Impuls Tidak Tertahan	33
III. I. IV. <i>Emotional Insanity</i> atau Kegilaan Emosional	36
III. II. <i>Temporary Insanity</i> atau Disabilitas Mental Sesaat Sebagai Suatu Alasan	38
III. II. I. <i>Infanticide</i> atau Infansida	38
BAB IV	42

<i>Temporary Insanity atau Disabilitas Mental Sesaat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia</i>	42
IV. I. <i>Temporary Insanity</i> atau Disabilitas Mental Sesaat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia	42
IV. I. I. <i>Temporary Insanity</i> atau Disabilitas Mental Sesaat Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang Lama	42
IV. I. II. <i>Temporary Insanity</i> atau Disabilitas Mental Sesaat Berdasarkan KUHPidana Indonesia yang Baru	48
IV. I. III. <i>Temporary Insanity</i> atau Disabilitas Mental Sesaat Berdasarkan Alasan Pemaaf Yang Ada di KUHPidana Indonesia yang Baru	54
BAB V	56
Penutup	56
V. I. Kesimpulan	56
V. II. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Manusia disebut sebagai makhluk hidup yang diciptakan sedemikian rupa dan disebut sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk hidup lainnya. Akan tetapi, setiap manusia memiliki suatu kelebihan maupun kekurangan yang berasal dari faktor internal atau eksternal, secara fisik yang dapat dilihat secara langsung oleh kasat mata maupun mental yang tidak selalu dapat dilihat secara langsung. Psikologi merupakan bidang ilmu yang secara khusus mempelajari perihal kepribadian serta kejiwaan atau mental yang dimiliki oleh manusia.

Psikologi berdasarkan bahasa Yunani dapat diterjemahkan sebagai ilmu jiwa, dengan penjabaran *Psyche* sebagai jiwa dan *logos* sebagai ilmu.¹ Namun, istilah *psyche* atau jiwa masih sulit didefinisikan secara langsung karena jiwa merupakan objek yang bersifat abstrak, sulit untuk dilihat bentuk atau wujudnya akan tetapi tidak dapat disangkal keberadaannya.² Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya hingga akhir.³ Sedangkan Wilhelm Wundt menyatakan bahwa psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul dalam diri manusia seperti panca indera, pikiran, perasaan, dan kehendak.⁴ Sehingga melalui proses berpikir Wilhelm Wundt, dapat dilihat bahwa psikologi merupakan proses dasar dari kesadaran dalam diri manusia.

Psikologi sebelumnya merupakan suatu ajaran yang dikembangkan oleh para filsuf namun semenjak Wilhelm Wundt memisahkan psikologi dengan filsafat pada tahun 1879, tumbuhlah sejumlah metode atau aliran untuk menganalisis kejiwaan tersebut.⁵ Adanya aliran strukturalisme yang membahas struktur atau susunan dari jiwa, fungsionalisme yang mempelajari perihal fungsi jiwa, behaviorisme yang hanya mengakui tingkah laku yang nyata sebagai objek studi hingga kognitif.⁶

¹ Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, (Sulawesi Selatan: Penerbit Aksara Timur, 2018) hlm. 2

² *Ibid.*

³ *Ibid*, hlm. 5

⁴ *Ibid*

⁵ Neil R. Carlson and William Buskist, *Psychology: The Science of Behavior*. (Boston: Allyn and Bacon, 1997)

⁶ *Ibid*

Kemudian perkembangan ilmu psikologi menjadi salah satu ilmu yang sering dipakai oleh ilmu hukum, hingga membentuk suatu ilmu pergabungan yaitu ilmu psikologi hukum.⁷ Cabang psikologi yang berperan dalam sistem hukum dan proses hukum di antara lainnya adalah psikologi sosial, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, dan psikologi klinis.⁸ Psikologi hukum berguna untuk tahap proses penyidikan serta persidangan.⁹

Di dalam proses penyidikan Farrington dan Hawkins melihat bahwa psikologi hukum berfungsi untuk membantu pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap korban, saksi, dan pelaku.¹⁰ Hal tersebut merupakan suatu teknik penanganan yang disebut sebagai *Criminal Profiling*.¹¹ *Criminal Profiling* adalah salah satu cara untuk menggambarkan profil pelaku kriminal melalui sisi demografi seperti umur, tinggi; psikis atau motif dan kepribadian, *modus operandi*, serta kejadian atau *scene*.¹²

Namun, untuk mempelajari terlebih lanjut perihal penyakit kejiwaan atau kondisi kejiwaan seseorang yang mengkhususkan diri dalam kesehatan jiwa dalam pencegahan, diagnosa, penyembuhan penyakit kejiwaan, maka hal tersebut disebut sebagai ilmu psikiatri.¹³ Sehingga penggabungan antara ilmu psikiatri dengan ilmu hukum yang mempertanyakan kemampuan seseorang bertanggung jawab maka ilmu psikiatri forensik dipergunakan.¹⁴ Hal tersebut dapat dilihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dilihat bahwa adanya suatu kemampuan untuk bertanggungjawab, dengan maksud bahwa apakah seseorang mampu untuk memahami nilai perbuatan, resiko perbuatannya, dan mampu menyadari kehendaknya, serta mengarahkan kehendaknya.¹⁵

Akan tetapi, seringkali seseorang yang awalnya memahami nilai perbuatan, nilai resiko atas perbuatan serta mengendalikan kemauannya tidak dapat mengendalikan tindakannya pada saat melakukan suatu tindakan karena adanya suatu dorongan bawah sadar atau alam

⁷ Jaelyene Rachel Malonda, "Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia," *Lex Crimen* Vol. 8 No. 5 (2019), diakses 23 Februari 2023, DOI: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25676>

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 38

¹¹ *Ibid*, hlm. 41

¹² *Ibid*, hlm. 41

¹³ Abdillah, M, "Psikiater Dalam Ranah Hukum Peradilan Pidana," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10. No. 1 (2022), diakses 23 Februari 2023, DOI: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/LJPP>

¹⁴

¹⁵ Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

ketidaksadaran.¹⁶ Hal ini seringkali disebut sebagai *temporary insanity* atau disabilitas mental sesaat.¹⁷

Disabilitas mental sesaat seringkali dijabarkan sebagai suatu keadaan ketika individu bertindak di bawah tekanan mental dan ketegangan mental yang begitu besar berasal dari dorongan bawah sadar sehingga tidak dapat mengetahui sifat dan kualitas tindakan yang dia lakukan atau perbuatan itu benar atau salah karena mereka tidak berhubungan dengan realita yang ada sehingga mereka menjadi gila untuk sesaat.¹⁸ Namun, sebelum dan setelah tindakan tersebut terjadi, seseorang tersebut merupakan individu biasa tanpa memiliki suatu tekanan atau ketegangan mental. Argumentasinya berdiri di dalam individu mencapai suatu keadaan disorganisasi emosional dan gangguan kepribadian yang secara patologis ditunjuk sebagai suatu kegilaan.¹⁹

Seperti yang dijabarkan di atas sebelumnya, dorongan yang terdapat di dalam ketidaksadaran dapat berupa dorongan seksual dan dorongan agresi dan jikalau ego atau aku tidak dapat mengendalikan dorongan tersebut maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut memiliki suatu kelainan dalam kejiwaannya, namun kelainan tersebut hanya sesaat dan tidak terjadi sebelum maupun sesudah perbuatan pidana tersebut dilakukan.²⁰ Maka dari itu, timbullah suatu pertanyaan perihal eksistensi disabilitas mental sesaat sebagai sesuatu yang kondisi yang ada atau hanya suatu mitos.

Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa,

*“Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit-penyakit tidak dapat dipidana.”*²¹

Pasal 44 KUHP melihat kemampuan pertanggungjawaban seseorang berasal dari dalam diri namun hanya terbatas terhadap jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.²² Disabilitas mental sesaat hanya muncul di kejadian tersebut karena adanya suatu

¹⁶ Mark D. White and Russell D. Covey, *The Temporary Insanity Defense*, *The Insanity Defense: Multidisciplinary Views on its History, Trends, and Controversies* (Bloomsbury Academic: 2017)

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Cornell Law School, “Temporary Insanity,” https://www.law.cornell.edu/wex/temporary_insanity#:~:text=In%20a%20criminal%20trial%2C%20temporary,wrongfulness%20of%20the%20defendant's%20acts, diakses pada tanggal 23 Februari 2023

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²² Stedy R. Punduh, “Kemampuan Bertanggungjawab Dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Crimen Vol. 4 No. 3. (Mei 2015)*, diakses 23 Februari 2023. DOI:

dorongan atau tekanan yang sungguh luar biasa dari dalam diri sehingga individu tersebut melakukan suatu perbuatan pidana. Seseorang yang mengalami disabilitas mental sesaat sebelum dan sesudah kejadian memahami sifat dan konsekuensi atas tindakan tersebut namun saat kejadian mereka mendapatkan suatu dorongan luar biasa dari dalam diri yang membuat mereka melakukan tindakan tersebut.

Maka dari itu, penulis melakukan penelitian hukum dengan judul: “**Legitimasi *Temporary Insanity* atau Disabilitas Mental Sesaat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia**” untuk melihat *temporary insanity* atau disabilitas mental dapat dipergunakan di dalam sistem peradilan Indonesia dan legalitas penggunaan kondisi tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia yang lama serta baru.

II. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang diteliti, antara lain adalah :

1. Apa yang dimaksud dengan *Temporary Insanity* atau disabilitas mental sesaat ?
2. Apakah *Temporary Insanity* atau disabilitas mental sesaat dapat dipakai sebagai alasan penghapus tanggungjawab di dalam sistem peradilan Indonesia ?

III. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang dicantumkan di atas, maka penelitian mempunyai kegunaan diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui *temporary insanity* atau disabilitas mental sesaat secara menyeluruh sebagai suatu alasan penghapus pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *temporary insanity* atau disabilitas mental sesaat dapat dipakai di dalam sistem peradilan Indonesia.

IV. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta permasalahan yang ada, maka penelitian mempunyai manfaat diantaranya adalah :

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian ilmiah dalam menelaah *Temporary Insanity* atau disabilitas mental sesaat dapat dikategorikan ke dalam KUHP dapat dipakai sebagai suatu alasan penghapus pertanggungjawaban pidana di dalam sistem peradilan Indonesia.
2. Penelitian ini dapat dijadikan menjadi sebagai kajian saran atau masukan kepada pihak yang berwenang dalam mengkaji peraturan perundang-undangan.

V. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dibahas di dalam penelitian “**Legitimasi *Temporary Insanity* atau Disabilitas Mental Sesaat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia,**” penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait terhadap disabilitas mental, pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental yang saling berkaitan satu sama lain. Maka dari itu, ada beberapa sumber kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi seperti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²³ Selain itu, bahan hukum primer juga bahan hukum yang bersifat otoritatif sehingga mempunyai otoritas dan disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengesahkan suatu peraturan sehingga hal ini meliputi peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang terkait dengan permasalahan yang ada di penelitian ini.²⁴

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah sekumpulan bahan hukum yang memiliki tujuan untuk mendukung argumentasi serta penjelasan lebih konkret melalui nilai deskriptif tambahan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006)

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005). hlm . 141

yang ada di dalam bahan hukum primer. Maka dari itu, penulis menggunakan sejumlah buku, jurnal hukum, karya tulis ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan disabilitas mental, pertanggungjawaban pidana, juga pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental sebagai bahan elaborasi argumentasi yang dibentuk oleh penulis maupun bahan pendukung atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer. Dalam hal ini, penulis telah menemukan sejumlah jurnal hukum dan karya tulis ilmiah yang dapat menjadi bahan bacaan yang sangat bermanfaat untuk mendukung argumen yang ditulis oleh penulis di dalam penelitiannya.

VI. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ilmiah ini dibagi menjadi lima bab, yang kemudian memiliki suatu pembahasan lebih sistematis dan koheren untuk dipahami melalui pembagian menjadi beberapa sub bab yang akan menjelaskan variabel atau komponen penulisan yang merupakan salah satu masalah atau bentuk manifestasi atas fenomena yang hendak diteliti. Oleh karena itu, terdapat pembagian bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Dalam Bab Pendahuluan, dicantumkan beberapa sub bab antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang secara retrospektif akan digunakan atau dibahas secara sistematis dan terperinci dalam penulisan penelitian “*Legitimasi Temporary Insanity* atau *Disabilitas Mental Sesaat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia,*”

BAB II TINDAK PIDANA ATAU STRAFBAARFEIT DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Dalam Bab Tindak Pidana atau *Strafbaarfeit* dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana, penulis membahas pengertian umum atas tindak pidana atau *Strafbaarfeit*, unsur-unsur atas tindak pidana sehingga suatu tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan juga ketidakmampuan untuk bertanggungjawab atas suatu tindakannya berdasarkan KUHP lama dan terbaru.

BAB III *TEMPORARY INSANITY* ATAU DISABILITAS MENTAL SESAAT

Dalam Bab ini, penulis menganalisis tinjauan umum dan konsep *temporary insanity* atau disabilitas mental sesaat dimulai dari *lunacy* atau kegilaan, *irresistible impulse* atau impuls tidak tertahan, *emotional impulse* atau kegilaan emosional yang kemudian melihat disabilitas mental sesaat sebagai suatu alasan pemaaf serta pembenar atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang.

BAB IV *TEMPORARY INSANITY* ATAU DISABILITAS MENTAL SESAAT DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA

Dalam bab ini, penulis menganalisis *temporary insanity* atau disabilitas mental sesaat berdasarkan KUHPidana yang lama dan baru terutama pasal 44 ayat (1) KUHPidana Indonesia yang lama dan pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHP terbaru; pertanggungjawaban pidana yang dilakukannya, pemakaian alasan disabilitas mental sesaat sebagai suatu alasan pemaaf atau alasan pembenar, pertimbangan yang dapat diberikan kepada pelaku serta perlindungan kepada pelaku yang merupakan penyandang disabilitas mental sesaat tanpa menghilangkan nilai keadilan kepada pelaku maupun korban.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab Penutup, akan dicantumkan kesimpulan atas hasil identifikasi, analisa, maupun saran atas materi yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya perihal **Legitimasi *Temporary Insanity* atau Disabilitas Mental Sesaat di dalam Sistem Peradilan Hukum Indonesia**